

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda ini memberikan gambaran tentang kinerja Bappeda Kab. Kep. Anambas pada tahun 2024. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis, terstruktur dan sistematis untuk mengevaluasi perangkat daerah dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Bappeda senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKjIP memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan serta hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LKjIP juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Dalam pelaksanaannya, rencana kinerja tahun 2024 ini ditetapkan dalam pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja, dan mencapai predikat sangat berhasil. Untuk itu kami memohon dukungan semua pihak dalam memberikan masukan dan saran konstruktif. Semoga LKjIP ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. LKjIP Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah sesuai dengan amanah Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja Bappeda dengan mengevaluasi dan menganalisis kinerja pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2024. Melanjutkan sasaran tahun sebelumnya, rencana kinerja tahun 2024 ini ditetapkan dalam pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja.

Akhir kata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.



Tarempa, 14 Februari 2025

KEPALA BAPPEDA

ANDYGUNA K. HASIBUAN, ST

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198207012010011019

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Isu Strategis	3
4. Landasan Hukum	4
5. Sistematika Penyusunan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
1. Perencanaan Strategis Bappeda	5
a. Tujuan dan Sasaran	5
b. Strategi dan Arah Kebijakan	6
2. Indikator Kinerja Utama	9
3. Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	11
a. Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2024	11
b. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	13
2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
3. Realisasi Anggaran	16
BAB IV PENUTUP.....	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026	7
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026	9
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	12
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
Tabel 3.1 Tabel Penilaian Capaian Kinerja	15
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan Strategis Bappeda Tahun 2024	16
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2024.....	18
Tabel 3.4 Capaian Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2024	20
Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	22

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Bappeda Kab. Kep. Anambas sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, Bappeda Kab. Kep. Anambas dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja dan dapat mempertanggung jawabkan hasil kinerjanya secara tersusun, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kab. Kep. Anambas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Bappeda Kab. Kep. Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kep. Anambas Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Bappeda, Kab. Kep. Anambas mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Bappeda Kab. Kep. Anambas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA.

Adapun susunan organisasi Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2024, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris Badan:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan:
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah:
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan:
 - Kelompok Jabatan Fungsional;

3. ISU STRATEGIS

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Bappeda Kab. Kep. Anambas berdasarkan tugas dan fungsinya dalam membantu Bupati menjalankan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, dan perencanaan antara lain :

- a. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan holistik, integratif, tematik, spasial belum optimal;
- b. Peningkatan kualitas Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui pengintegrasian perspektif gender pada setiap tahapan pembangunan;
- c. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/ RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP);
- d. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;
- e. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan;
- f. Peningkatan layanan pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah yang inovatif: dan

- g. Implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Bappeda Kab. Kep. Anambas.

4. LANDASAN HUKUM

LKjIP Bappeda Kab. Kep. Anambas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kab. Kep. Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Kep. Anambas Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Bappeda, Kab. Kep. Anambas.

5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan LKjIP Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024 adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi perangkat daerah, dasar hukum, dan sistematika.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu, IKU dan Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Visi pembangunan Kab. Kep. Anambas ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kab. Kep. Anambas dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kab. Kep. Anambas, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJMD Provinsi Kep. Riau 2021-2026. Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation* and *sense of belonging* maka Pemerintah Kab. Kep. Anambas menyatakan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kep. Riau Tahun 2021-2026 dalam bentuk 4 (empat) misi.

Tujuan pembangunan Bappeda Kab. Kep. Anambas berada pada misi ke-3 (tiga) yaitu Menciptakan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan melayani, serta otonomi desa yang bersinergi. Misi ini diarahkan untuk meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur, meningkatnya integritas dan kinerja aparatur, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Tujuan jangka menengah Bappeda Kab. Kep. Anambas merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/ indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

a. Tujuan dan Sasaran

Sasaran jangka menengah Bappeda Kab. Kep. Anambas dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun					
		2021	2023	2024	2024	2025	2026
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel (T.1)	Indeks perencanaan	90.67	91.33	92.00	92.67	93.33	94.00
Meningkatnya kualitas dan implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (S.1)	Persentase sasaran RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100	100	100	100	100	100
	Persentase program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100	100	100	100	100	100
	Persentase rekomendasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	72	74	76	78	80	82
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Bappeda Kab. Kep. Anambas (T.2)	Indeks RB Bappeda	C (57)	CC (59)	B (62)	B (64)	B (69)	BB (73)
Manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Bappeda Kab. Kep. Anambas (S.1)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappeda	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	79 (BB)	80 (A)

Mewujudkan layanan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif (T.3)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	12.50	29.17	50.00	75.00	83.33	100
Memfasilitasi penerapan inovasi bagi perangkat daerah (S.1)	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	16.13	29.03	45.16	58.06	67.74	77.42

b. Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan pernyataan strategi Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam 5 (lima) tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan:

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak-berhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Sedangkan perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/ lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran. Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam 5 (lima) tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kab.
Kep. Anambas Tahun 2021-2026**

Visi : Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berahlakul Karimah (Anambas Bermadah II)			
Misi 3 : Menciptakan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan melayani, serta otonomi desa yang bersinergi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel	Meningkatnya kualitas dan implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Mengoptimalkan peran dan fungsi Bappeda dalam proses verifikasi rencana perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pelaksanaan fasilitasi, asistensi dan monitoring penyusunan perencanaan pembangunan daerah
			Peningkatan kualitas dan penyediaan data dan analisis indikator pembangunan
			Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup bidang perekonomian-

			SDA, dan infrastruktur-pengembangan wilayah
			Peningkatan verifikasi kesesuaian target Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RKPD dan RPJMD
			Peningkatan kualitas pelaksanaan musrenbang
		Meningkatkan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	Pembinaan teknis pengendalian, evaluasi pembangunan daerah dan informasi pembangunan daerah
		Peningkatan standar mutu pengolahan data dan informasi pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi perangkat daerah melalui pengembangan dan	Menerapkan sistem informasi pengendalian dan evaluasi (e-monev)

		pemanfaatan sistem informasi	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Bappeda Kab. Kep. Anambas	Manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Bappeda Kab. Kep. Anambas	Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan bersih	Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur
			Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan
			Meningkatkan kualitas layanan dukungan pengelolaan SDM, tata laksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
			Meningkatkan kualitas layanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang

			pelaksanaan tugas dan fungsi
			Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan anggaran dan laporan keuangan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK
Mewujudkan layanan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif	Memfasilitasi penerapan inovasi bagi perangkat daerah	Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Membuka forum guna menjangkau masukan, ide serta inovasi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan

2. Indikator Kinerja Utama

Penetapan rencana kinerja untuk tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis 2021-2026 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Indeks Perencanaan	92,7

2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Bappeda Kab.Kep.Anambas	2. Indeks RB Bappeda	64 (BB)
3.	Mewujudkan layanan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif	3. Indeks Inovasi Daerah	75

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2021-2026

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target tahunan pada dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana yang terdapat dalam Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Bappeda Kab. Kep. Anambas dengan Bupati Kep. Anambas. Perjanjian Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2024. Perjanjian Kinerja tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Indeks Perencanaan	92,7
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Bappeda Kab.Kep.Anambas	Indeks RB Bappeda	64 (BB)

3.	Mewujudkan layanan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif	Indeks Inovasi Daerah	75
----	---	-----------------------	----

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tabel Kategori Predikat Penilaian AKIP

No	Predikat	Interpretasi
1.	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	> 80 - 90	Memuaskan
3.	> 70 - 80	Sangat Baik
4.	> 60 - 70	Baik
5.	> 50 - 60	Cukup (Memadai)
6.	> 30 - 50	Kurang
7.	> 0 - 30	Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

a. Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2024

Capaian Kinerja Tujuan Strategis Bappeda Tahun 2024 berikut dengan kriterianya tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan Strategis Bappeda Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian	Interpretasi
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Indeks Perencanaan	92,7	94,56	102,78	Sangat Memuaskan
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Bappeda Kab.Kep.Anambas	Indeks RB Bappeda	64 (BB)	Menunggu hasil evaluasi		
3.	Mewujudkan layanan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	75	77,5	103%	Sangat Memuaskan

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan analisis dari pencapaian masing-masing indikator Kinerja Tujuan Strategis tersebut sebagai berikut :

1. Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas di Tahun 2024 menargetkan indeks perencanaan sebesar 92,7 dan berhasil terealisasi sebesar 94,56%, hal ini dipengaruhi oleh sasaran pada RKPD yang sepenuhnya telah konsisten dengan RPJMD. Meskipun pada tahun 2024 jumlah program yang seharusnya

dilaksanakan adalah sebanyak 147 program dan hanya 118 program yang terakomodir di RKPD dan APBD, namun pelaksanaan verifikasi program/ kegiatan/ sub kegiatan usulan dari perangkat daerah telah dilaksanakan dengan pencermatan yang mendalam serta memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan tahun berkenaan. Komitmen untuk menjaga keselarasan kebijakan baik di tingkat provinsi maupun pusat menjadi *core value* bagi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menjalankan proses bisnisnya.

2. Capaian indeks RB Bappeda belum dapat diinterpretasikan karena penilaian terhadap indikator berkenaan hingga saat ini belum dipublikasikan. Namun jika melihat trend yang terjadi, Bappeda tetap optimis mendapatkan nilai terbaik seperti tahun-tahun sebelumnya yang capaiannya selalu berada di atas target yang ditetapkan.
3. Berdasarkan SK Mendagri No. 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mendapatkan nilai indeks inovasi daerah 41,36 dengan predikat inovatif. Capaian ini didukung dengan realisasi persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah sebesar 77,5% dari target tahun 2024 sebesar 75% maka dapat dijelaskan bahwa tingkat ketercapaiannya sebesar 103% dengan interpretasi sangat memuaskan. Dengan pelaksanaan asistensi implementasi kebijakan inovasi yang intens, Bappeda bersama perangkat daerah berhasil mendaftarkan 14 inovasi pelayanan publik pada *Innovation Government Award* (IGA) tahun 2024.

b. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024 yang juga sekaligus menjawab capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Meningkatnya kualitas dan implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase sasaran RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100%	100%	100	Sangat Memuaskan
			Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	95,92	95,92	Sangat Memuaskan
			Persentase rekomendasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	78%	32 %	42,11	Kurang
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Bappeda Kab.Kep.Anambas	Manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Bappeda Kab. Kep. Anambas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappeda	77 (BB)	81,90 (A)	106%	Sangat Memuaskan

3.	Mewujudkan layanan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif	Memfasilitasi penerapan inovasi bagi perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	58,1	77,5	103%	Sangat Memuaskan
----	---	---	---	------	------	------	------------------

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Bappeda Kab. Kep. Anambas dapat diilustrasikan pada tabel di atas ialah : Berkenaan dengan tujuan strategis dan indikatornya, sasaran strategis Bappeda nomor 1 beserta indikator capaian sasaran RPJMD dan sasaran Renstra OPD perlu ditinjau ulang pada penyusunan Renstra Bappeda periode 2021-2026 Bappeda Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas karena rentang kendali terhadap pencapaian target sangat rendah. Adapun tugas dan fungsi Bappeda dalam konteks penyusunan RPJMD dan Renstra OPD adalah memastikan bahwa penyusunan definisi kinerja beserta indikatornya sudah berorientasi pada hasil, terukur, relevan, cukup dan kinerja antarlevel saling mendukung. Adapun capaian sasaran RPJMD dan sasaran OPD jauh dari kontrol Bappeda, melainkan peran Perangkat Daerah yang berperan penting dalam pencapaian target tersebut.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 terhadap Target Renstra

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Meningkatnya kualitas dan implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase sasaran RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	93,8	100%	94,62	100%	95,92%
			Persentase rekomendasi pengendalian	74%	48%	76%	51%	78%	32 %

			dan evaluasi pembangunan daerah yang ditindaklanjuti						
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Bappeda Kab.Kep.Anambas	Manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Bappeda Kab. Kep. Anambas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappeda	76 (BB)	80,23 (A)	77 (BB)	80,80 (A)	78 (BB)	81,75 (A)
3.	Mewujudkan layanan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif	Memfasilitasi penerapan inovasi bagi perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	29	24,22%	45,2	37,63%	58,1	41,36%

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terhadap target Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas pada tabel diatas ialah capaian atas indikator capaian sasaran RPJMD dan sasaran Renstra OPD sudah melebihi target. Hal ini menunjukkan hasil kinerja Bappeda yang baik dan telah dilakukan proyeksi target yang lebih tinggi dari target Renstra agar pada tahun-tahun mendatang tidak terkesan tanpa kinerja.

2. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Data realisasi Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2024

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian	Interpretasi	Keterangan
Sasaran Strategis								
1.	Meningkatnya kualitas dan implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi	1.	Indeks Perencanaan	92,7	75,97	81,95	Sangat Memuaskan	

	pembangunan daerah							
2.	Manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Bappeda Kab. Kep. Anambas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi Bappeda	62 (B)	Nilai Belum Keluar	Nilai Belum Keluar	Nilai Belum Keluar	
		2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	76 (BB)	81,90 (A)	106	Sangat Memuaskan	
3.	Memfasilitasi penerapan inovasi bagi perangkat daerah	1.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	75	77,5	103	Sangat Memuaskan	

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan analisis dari capaian Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum capaian sasaran strategis sudah baik yakni telah memenuhi target.
2. Indikator persentase kualitas anggaran merupakan suatu indikator untuk mengukur efektivitas serta efisiensi suatu capaian output dan penggunaan anggarannya. Bappeda telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan yang menunjukkan bahwa kinerja Bappeda sudah efektif dan pengalokasian anggarannya sudah efisien. Hal ini tentu didukung dengan strategi membuat target serapan anggaran minimal 80% pada level pejabat administrator dan pengawas/fungsionalnya. Alokasi awal anggaran pun sudah dipertimbangkan dengan matang. Dengan begitu dapat meminimalisasi penganggaran yang tidak berorientasi pada hasil.
3. Untuk sasaran yang bersumber dari sasaran strategis daerah telah tercapai dengan kategori sangat memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda telah berkinerja dengan baik dalam memenuhi target-target strategis yang telah disepakati pada awal tahun 2024.

3. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas Bappeda Kab. Kep. Anambas untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis, memerlukan dukungan anggaran melalui belanja yang memadai. Pada tahun 2024, Bappeda Kab. Kep. Anambas mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp.14.578.183.721 yang direalisasikan sebesar Rp.10.077.904.875,- atau sebesar 98,97%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp.4.500.278.846,- (31%). Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan;
- b. Sisa murni akibat besarnya standar harga beberapa rekening belanja pada DPA yang tidak bisa digunakan, dan
- c. Kebijakan pembatasan belanja oleh Bupati Kep. Anambas sehingga tidak semua anggaran dapat direalisasikan secara optimal.

Adapun rincian realisasi keuangan Bappeda pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024

	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPA (Rp)	PROGRES / PERKEMBANGAN KEUANGAN REALISASI S/D BULAN LAPORAN		
			Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)
	2	3	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 11.093.922.926	Rp 8.541.028.322	389	57,29
1	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 391.001.400	Rp 141.644.907	36,23	0,95
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 232.177.900	Rp 108.681.307	46,81	0,73
2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 158.823.500	Rp 32.963.600	20,75	0,22
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.165.641.259	Rp 5.169.892.633	83,85	34,68
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.782.833.175	Rp 4.938.377.307	85,40	33,12
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 277.677.284	Rp 134.610.000	48,48	0,90
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 105.130.800	Rp 96.905.326	92,18	0,65
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 114.290.000	Rp 5.750.000	5,03	0,04
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 68.290.000	Rp -	0,00	0,00
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 46.000.000	Rp 5.750.000	12,50	0,04
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.535.654.711	Rp 909.205.803	59,21	6,10
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 190.721.282	Rp 56.988.000	29,88	0,38
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 119.861.168	Rp 75.391.054	62,90	0,51
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 41.516.936	Rp 8.471.500	20,40	0,06
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 165.225.373	Rp 115.902.200	70,15	0,78
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 117.529.852	Rp 48.766.836	41,49	0,33
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 7.026.700	Rp 4.320.000	61,48	0,03

14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 781.773.400	Rp 505.366.213	64,64	3,39
15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 112.000.000	Rp 94.000.000	83,93	0,63
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 797.277.924	Rp 666.102.479	83,55	4,47
16	Pengadaan Mebel	Rp 337.654.256	Rp 337.032.173	99,82	2,26
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 388.757.108	Rp 270.997.856	69,71	1,82
18	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 70.866.560	Rp 58.072.450	81,95	0,39
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.976.019.612	Rp 1.602.210.500	81,08	10,75
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 27.000.000	Rp 26.008.000	96,33	0,17
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 294.410.000	Rp 104.738.098	35,58	0,70
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.654.609.612	Rp 1.471.464.402	88,93	9,87
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 114.038.020	Rp 46.222.000	40,53	0,31
22	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 78.038.020	Rp 19.330.000	24,77	0,13
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 36.000.000	Rp 26.892.000	74,70	0,18
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 2.575.609.970	Rp 949.748.532	36,87	6,37
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 1.936.890.350	Rp 863.365.754	44,57	5,79
24	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp 1.290.000	Rp 1.275.000	98,84	0,01
25	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp 346.875.100	Rp 179.069.568	51,62	1,20
26	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp 44.970.000	Rp 35.020.000	77,87	0,23
27	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.543.755.250	Rp 648.001.186	41,98	4,35
9	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 90.172.000	Rp 29.689.711	32,93	0,20
28	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp 90.172.000	Rp 29.689.711	32,93	0,20

10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 548.547.620	Rp 56.693.067	10,34	0,38
29	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 548.547.620	Rp 56.693.067	10,34	0,38
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 1.003.427.907	Rp 513.777.952	51,20	3,45
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp 495.694.597	Rp 209.973.128	42,36	1,41
30	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 154.925.897	Rp 95.185.771	61,44	0,64
31	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 45.734.800	Rp 20.936.000	45,78	0,14
32	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 13.552.500	Rp -	0,00	0,00
33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp -	Rp -	0,00	0,00
34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 155.563.000	Rp 50.930.357	32,74	0,34
35	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 86.198.400	Rp 20.936.000	24,29	0,14
36	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 39.720.000	Rp 21.985.000	55,35	0,15
37	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp -	Rp -	0,00	0,00
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 197.373.675	Rp 128.296.321	65,00	0,86
38	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 9.317.500	Rp 3.517.500	37,75	0,02

39	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 50.242.000	Rp 44.431.636	88,44	0,30
40	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 14.410.000	Rp 5.700.000	39,56	0,04
41	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp 2.350.000	Rp -	0,00	0,00
42	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 46.987.175	Rp 18.719.770	39,84	0,13
43	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 56.692.000	Rp 55.927.415	98,65	0,38
44	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 12.375.000	Rp -	0,00	0,00
45	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp 5.000.000	Rp -	0,00	0,00
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp 310.359.635	Rp 175.508.503	56,55	1,18
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 110.698.510	Rp 62.177.960	56,17	0,42
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 115.505.500	Rp 84.065.943	72,78	0,56
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 18.675.000	Rp 11.320.000	60,62	0,08
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 7.050.000	Rp -	0,00	0,00
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 19.875.625	Rp 9.221.700	46,40	0,06
51	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 2.975.000	Rp -	0,00	0,00
52	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 30.580.000	Rp 8.722.900	28,52	0,06

53	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 5.000.000	Rp -	0,00	0,00
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 235.707.944	Rp 73.350.069	31,12	0,49
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp 61.698.000	Rp 26.255.212	42,55	0,18
54	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Rp 61.698.000	Rp 26.255.212	42,55	0,18
15	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp 174.009.944	Rp 47.094.857	27,06	0,32
55	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp -	Rp -	0,00	0,00
56	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp 174.009.944	Rp 47.094.857	27,06	0,32
	TOTAL	Rp 14.908.668.747	Rp 10.077.904.875		67,60

Jumlah Program	4
Jumlah Kegiatan	15
Jumlah Sub Kegiatan	53

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda Tahun Anggaran 2024

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Bappeda Kab. Kep. Anambas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2024 Bappeda Kab. Kep. Anambas menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai hasil revidi yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah dalam kategori sangat memuaskan karena sebagian besar telah sesuai target dan melampaui target. Selain itu, pada tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana DPPA Bappeda Kab. Kep. Anambas alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp.14.578.183.721 yang direalisasikan sebesar Rp.10.077.904.875,- dengan persentase sebesar 98,97%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp.4.500.278.846,- (31%).

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja merupakan hasil dari kerjasama, dan komitmen seluruh personil Bappeda Kab. Kep. Anambas. Terlepas dari keberhasilan tadi, tentunya kami terus mengharapkan dukungan dari seluruh pihak agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal.

Tarempa, 14 Februari 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



ANDYGUNA K. HASIBUAN, ST

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198207012010011019